



FENOMENA HUBUNGAN SEX PHONE AKIBAT WESTERNISASI: KAJIAN FATWA MUI TENTANG PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI

Yana Desca Ramadani, Winda Fitri

Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam

ABSTRAK

Sex Phone terjadi karena masuknya westernisasi dan pemikiran manusia yang semakin luas dan terbuka. Sex phone ini dapat mengarah pada perzinahan jika dilakukan diluar ikatan pernikahan. Maka untuk mencegah maraknya perzinahan dikeluarkan aturan yaitu Fatwa Mui nomor 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi. Didapatkan permasalahan yang dirumuskan yaitu Bagaimana peran Fatwa MUI No. 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi dalam membantu mengurangi dan mencegah terjadinya hubungan sex phone di masyarakat serta Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penerapan Fatwa MUI No. 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi terhadap fenomena hubungan sex phone yang terjadi di masyarakat. Rumusan masalah tersebut bertujuan untuk membuka pemikiran masyarakat terkait dengan aturan dan pencegahan sex phone Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang menggunakan jenis penelitian normatif dengan pengumpulan data dari studi literatur diberbagai media sehingga data yang didapatkan sebagai bahan untuk dikaji dapat terukur dan terarah secara jelas.

Kata Kunci : Fatwa MUI, Peran, Sex Phone.

PENDAHULUAN

Globalisasi pada saat ini didukung dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat semua hal bisa diakses dengan mudah tanpa perlu waktu dan biaya yang cukup sulit seperti pada sebelum teknologi dan globalisasi berkembang. Dengan adanya perkembangan ini, membawa berbagai pengaruh dalam dunia yang begitu cepat. Seperti munculnya berbagai aplikasi hingga video-video tidak senonoh. Hal ini ternyata tidak hanya berupa video rekaman, namun saat ini mulai bermunculan yang dinamakan sex phone, atau berbicara atau berfantasi secara seksual dengan pasangan sehingga dapat lebih menjaga hubungan yang intim. Adanya sex phone ini didasari dari globalisasi dan munculnya westernisasi yaitu kebarat-baratan yang sangat terbuka dengan berbagai hal. Karena media

sosial, membuat pergaulan dan informasi menjadi sangat luas. Oleh karena itu Indonesia juga mendapat dampak perkembangan seperti adanya sex phone itu sendiri. Hampir semua masyarakat di dunia mempunyai smartphone bahkan mulai dari balita hingga orang tua dapat menggunakan smartphone dengan baik, tentu saja hal ini sebenarnya dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari tiap individu. Namun dalam hal sex phone, yang terjadi adalah orang-orang yang melakukan Tindakan tersebut tidak paham ataupun belum paham mengenai privasi yang harus dijaga bahkan pada saat menggunakan smartphone itu sendiri.

Sex phone yang terjadi ternyata muncul dari rasa penasaran antar laki-laki dan perempuan yang bukan memiliki hubungan suami istri, mereka biasanya dipertemukan melalui media sosial sehingga hubungan yang terjalin di media sosial dinilai sudah akan sama sesuai yang akan terjadi nantinya secara nyata di dunia asli masyarakat. Maraknya kasus ini tidak hanya terjadi satu dua kasus, namun telah ditemukan pada November 2021, sebanyak 48 WNA China dan Taiwan yang menyebabkan para WNI dalam aplikasi jejaring sosial harus mengalami pemerasan karena pengancaman yang dilakukan. Telah dijerat dengan pasal Indonesia UU ITE di sana ada Pasal 30 Juncto Pasal 48 dan atau Pasal 28 ayat 1 Juncto Pasal 45 ayat 1 dan atau Pasal 35 Juncto Pasal 51 ayat 1 UU Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini tentu didalam dunia media sosial akan berbeda dengan penerapan pada tatap muka secara langsung. Bahkan dilansir dari kumparan news, ada kasus pembunuhan yang terjadi oleh siswa sekolah menengah atas terhadap kekasihnya ketika secara jelas bertemu. Hal ini terjadi ketika baru sebulan pacaran dengan perkenalan melalui facebook. Maka dapat dilihat bahwa sebenarnya masyarakat dan generasi muda, belum bisa memanfaatkan media sosial dan perkembangan teknologi secara maksimal menuju fungsi yang baik dan juga sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditetapkan. Sering kali hawa nafsu tidak bisa terkontrol dengan baik dan oleh karena itu jalan satu-satunya jika hubungan yang terjalin jarak jauh, dengan melakukan sex phone. Padahal hawa nafsu bisa terkontrol dengan baik jika aktivitas dan pemikiran yang dilakukan juga baik adanya.

Pada umumnya hawa nafsu tidak bisa berbanding lurus dengan pemikiran dan nalar yang bisa dikendalikan. Hawa nafsu terkadang muncul secara tiba-tiba dan juga membuat tidak bisa tertahankan hawa nafsu tersebut. Karena adanya smartphone ini, sering dimanfaatkan untuk melakukan tindakan sex phone melalui video call oleh beberapa pihak. Namun dari hawa nafsu ini, tidak hanya dilakukan oleh pasangan suami istri, namun juga sering dilakukan oleh orang-orang yang tidak didalam ikatan suami-istri sehingga berdampak pada timbulnya perzinahan. Tak hanya itu dalam Tindakan sex phone juga sering ditemukan adanya kejahatan siber dengan cara merampas harta milik korban. Pada 2021 lalu, Sub Direktorat V Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat menangkap pelaku kejahatan siber, dengan modus melakukan phone sex. Hal inilah yang menjadikan phone sex melanggar aturan-aturan terutama pada padangan Islam jika sudah memanfaatkan situasi korban untuk keuntungan pribadi.

Di dalam Islam sendiri diajarkan Batasan-batasan antara perempuan dan laki-laki untuk dapat saling berinteraksi atau berhubungan. Islam menetapkan beberapa kriteria syar'i syarat pergaulan antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga kehormatan,

melindungi harga diri dan kesuciannya. Kriteria syar'i itu juga berfungsi untuk mencegah perzinahan dan sebagai tindakan preventif terjadinya kerusakan masal. Dalam hal ini diantara terdapat beberapa aturan yang mengharamkan Tindakan yang terjadi seperti ikhtilat(bercampur laki-laki dan perempuan dalam satu tempat) dan khalwat (berduaan antara laki-laki dan perempuan) memerintahkan adanya sutrah (pembatas) yang syar'i menundukkan pandangan, meminimalisir pembicaraan dengan lawan sesuai dengan kebutuhan, tidak memerdukan dan menghaluskan perkataan ketika bercakap dengan mereka, dan kriteria lainnya.

Dalam menyalurkan Hasrat, seseorang harus memiliki pasangan yang halal dan juga menggunakan tata cara yang baik sesuai dengan perintah syari'at agama. Di dalam Al-Qur'an sendiri sudah menjelaskan terkait dengan larangan manusia untuk berzina ataupun mendekati zina sehingga menghindari kewajiban untuk menikah. Dalam perspektif Islam, semua yang mengarah pada zina adalah terlarang Karena itu secara alamiyah, manusia yang melakukan pornografi dan pornoaksi sangat potensial mengarah pada zina. Berdasarkan Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surah Al-Isra': 17; 32 bahwa: "Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk".

Maka dari hal ini jika fenomena adanya sex phone dilakukan tidak sesuai dengan hukum agama yang berlaku. Maka sama saja sudah melanggar perintah Al-Qur'an sehingga dalam hubungannya dengan Fatwa MUI Nomor 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi. Sexphone sama sudah melanggar moral bangsa dan negatif bagi umat Islam karena banyak dari pihak-pihak yang melakukan sex phone bukan merupakan pasangan dan juga tidak menikah secara halal. Dikarenakan kasus yang semakin meningkat walaupun sudah adanya kebijakan yang dikeluarkan, MUI menyarankan untuk pemerintah lebih tegas lagi membuat dan menetapkan undang-undang yang berlaku. Walaupun pada filosofisnya, HAM dan kebebasan berekspresi dijunjung tinggi, tetap perlu adanya kebijakan yang tetep agar kebebasan tersebut tidak dimanfaatkan dengan tidak baik. Oleh karena itu, maka Fatwa MUI Nomor 287 tahun 2001 diharapkan dapat mengatur terkait dengan fenomena yang terjadi dan juga mencegah penyebaran ke media yang lebih luas yang nantinya bisa diakses dengan mudah oleh siapa saja.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kualitatif, pendekatan ini tidak menggunakan sistem kajian data dan perhitungan yang menekankan kepada sumber data karakter alamiah. Metode pendekatan kualitatif dipilih berdasarkan hubungan judul yang mengkaji terkait dengan efektifitas peraturan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Penelitian kualitatif tertuju pada pendeskripsian dan analisis peristiwa, pemaparan, pemikiran, persepsi seseorang terhadap subjek yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Jenis penelitian yang dituju adalah penelitian normatif yang menjelaskan bentuk bentuk sinkronisasi hukum dan penerapannya. Dalam bentuk pembahasan, data yang didapatkan berupa penjabaran fungsi dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi terhadap hubungan sex phone yang terjadi.

Teknik pengumpulan yang digunakan berdasarkan pada studi literatur melalui Teknik mempelajari hasil data secara literatur melalui berbagai media elektronik. Data-data yang dikumpulkan nantinya dikaji ulang dan dibuat kesimpulan hasil yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai pendukung referensi pemenuhan solusi pada permasalahan yang akan dibahas. Analisis dari data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan Teknik deskriptif kualitatif. Analisis pengolahan data yang dilakukan akan berdasarkan pada berbagai fakta terkait serta pemikiran yang actual dan bisa dipertanggung jawabkan

PEMBAHASAN

Peran Fatwa MUI No. 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi dalam membantu mengurangi dan mencegah terjadinya hubungan sex phone di masyarakat

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah ditentukan diatas terkait dengan Peran Fatwa MUI No. 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi dalam membantu mengurangi dan mencegah terjadinya hubungan sex phone di masyarakat dapat dijelaskan bahwa :

Sex phone atau phone sex merupakan aktivitas kegiatan seksual yang dilakukan melalui kegiatan telepon, biasanya aktivitas ini dilakukan melalui video call tetapi juga memungkinkan terjadinya sex phone melalui media suara. Menurut seksolog yang sudah menjadi pakar dan dikenal oleh masyarakat sebagai dokter yang berkecimpung di dunia Kesehatan seksual, yaitu dokter boyke. Phone sex sudah termasuk kedalam penyimpangan seksual jika kegiatan tersebut dilakukan oleh dan kepada orang lain, bukan terhadap pasangan yang sah. Jika kegiatan sex phone dilakukan oleh pasangan sah yang sedang berhubungan jarak jauh seperti LDR, Long Distance Relationship. Maka hal tersebut masih dikatakan normal dan bukan merupakan penyimpangan.

Namun pada saat ini mayoritas sex phone yang terjadi adalah bukan berasal dari hubungan suami istri, melainkan seseorang yang belum secara sah memiliki hubungan suami istri dengan orang lain. Maka hal ini yang menjadikan sex phone sebagai salah satu penyimpangan. Bahkan pada saat ini, phone sex dapat menjadi tempat untuk kriminalitas seperti phising atau upaya yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan data orang lain dengan cara menipu secara online. Oleh sebab itu, sex phone menjadi masalah yang terjadi dan ingin diselesaikan sehingga tidak muncul berbagai penyimpangan akibat dari sex phone itu sendiri.

Dilansir dari Jawapos.com, Direktorat reserse criminal khusus polda metro jaya telah membongkar pemerasan yang terjadi kepada WNI (warga negara Indonesia) yang dilakukan oleh WNA (Warga negara asing) keturunan China dan Vietnam yang berkedok phone sex. Kasus yang terungkap bahkan berasal dari laporan kepolisian Taiwan, sehingga dapat dilihat bahwa peraturan di Indonesia tidak seketat yang dilakukan oleh beberapa negara diluar sana. Phone sex tidak hanya terjadi di beberapa daerah, namun terjadi secara luas tetapi keterangan kasusnya masih belum bisa ditemukan secara jelas.

Sex phone yang terjadi dapat dilakukan melalui berbagai aplikasi sehingga pelaku (seseorang yang melakukan sex phone kea rah yang melanggar hukum) dapat leluasa untuk dapat melakukan aksinya di berbagai platform media sosial tanpa diketahui secara pasti identitasnya, karena penipuan indentitas yang juga semakin marak terjadi Ketika siklus

kehidupan masyarakat sepenuhnya mulai berpindah ke online. Phone sex menyimpang yang terjadi juga turut merusak citra dari negara dan masyarakat, mayoritas phone sex yang terjadi ternyata diketahui berasal dari orang-orang yang baru berkenalan pertama kali melalui media sosial.

Phone sex yang terjadi juga bisa dikategorikan kedalam prostitusi jika sudah diluar batas dan menyimpang, memang dibalik hal-hal yang dianggap menyimpang tersebut. Tentu ada manfaat tersendiri dilakukannya phone sex. Seperti, meningkatkan hubungan dengan pasangan, menjaga kualitas hubungan seksual dengan pasangan dan lainnya. Manfaat ini tentu saja tidak bisa terjadi jika penyimpangan phone sex masih terus dilakukan dan terjadi. Oleh karena itu kesadaran diri masing-masing individu lah yang ditingkatkan untuk mampu bertanggung jawab dan menggunakan media dengan baik dan benar. Phone sex yang berlebihan juga dapat membawa pengaruh negative bagi Kesehatan, seperti kecenderungan untuk kecanduan akan masturbasi yang dapat berefek pada kesehatan mental dan psikologis.

Dalam Menyikapi pelanggaran yang terjadi dalam phone sex, khususnya dalam hal hubungan phone sex orang yang baru di kenal. Kasubag Opinev Bag Penun Ropenmas Divisi Humas Polri AKBP Zahwani Pandra Arsyad, menyampaikan bahwa pada saat ini masyarakat harus berhati-hati dalam memposting photo, video, dan lainnya. Yang datanya dapat diakses dengan mudah oleh orang lain. Serta memungkinkan untuk diluar sana orang-orang yang jahat akan memanfaatkan data pribadi, foto, dan lainnya yang menjadi privasi seseorang untuk usaha kriminalitas.

Sex phone memang bermanfaat bagi sebagai pihak, namun manfaat yang sebenarnya berasal dari diri seseorang apakah mampu bertanggung jawab dengan baik. Serta tidak memanfaatkan perkembangan yang ada kearah yang negative.

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi aturan dan peraturan yang diterapkan dan belarku, menggambarkan bahwa negara mengajak masyarakat untuk hidup sesuai dengan aturan yang berjalan agar kehidupan di masyarakat juga sesuai dan berjalan dengan lancar. Didukung juga dengan negara Indonesia yang terdiri atas umat Islam mayoritas terbanyak, maka Indonesia juga memiliki keputusan, pendapat, dan aturan yang sesuai atas dasar hukum kehidupan umat Islam. Sehingga masyarakat Indonesia juga bisa menjadi masyarakat yang terbuka pemikiran dan juga maju dalam perbuatan. Dalam penerapannya pada kehidupan masyarakat Islam Di Indonesia, dikeluarkan keputusan dan pendapat yang membantu jalannya hukum di Indonesia, yaitu Fatwa MUI. Fatwa MUI berupa keputusan dan pendapat yang disampaikan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) terkait penerapan norma dan masalah-masalah yang hadir pada kehidupan masyarakat beragama Islam. Dalam mengatur hubungan terkait dengan pelanggaran yang terjadi di bidang pornografi. Maka pada 2001, dikeluarkannlah Fatwa MUI nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi.

Dari berbagai peraturan yang muncul, yang diperhatikan, ditetapkan dan seterusnya. Dapat diketahui bahwa Fatwa MUI nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi melarang secara penuh tindakan yang dianggap menjerumus kepada tindakan yang haram. Tindakan haram ini berupa pornografi dan juga pornoaksi yang marak terjadi di masyarakat karena masuknya pengaruh modern dari luar seperti media cetak, media

elektronik, media komunikasi, teknologi dan lainnya. Dalam Islam juga dilarang penuh terkait dengan zina atau hubungan seksual diluar pernikahan. Segala bentuk hubungan intim, yang terjadi kepada bukan pasangan sah. Dapat disimpulkan menjadi salah satu pelanggaran terhadap hukum Islam dan bersifat haram. Hal ini menyebabkan jika seseorang umat Islam, menjadi umat Islam yang setia dan terpaku kepada hukum Islam dan taat kepadaNya. Maka hal haram yang dimaksudkan akan lebih sulit terjadi, mengingat kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Hukuman yang ada didalam Fatwa MUI juga bersifat tradisional dan dinilai lebih keras dari hukum norma yang berlaku dalam negara. Karena hukuman yang didapatkan, pada umumnya bersifat adat seperti hukuman rajam (pelemparan batu kepada si pelaku zina hingga sampai pada ajal) serta juga hukuman cambuk yang sampai pada saat ini masih terjai di beberapa daerah di Indonesia yang kental dengan adat istiadat.

Hukuman yang didapatkan, seperti pada kasus yang dilansir dari Kompas.com berupa hukuman cambuk yang diberikan kepada perempuan yang diakui melakukan perzinahan. Hukuman cambuk ini sebanyak 100 kali tetapi pada pria hanya 15 kali. Hal ini karena beberapa alasan yang terjadi di masyarakat dan juga streatip yang masih kental di masyarakat bahwa jika perselingkuhan yang terjadi atau perzinahan terjadi, merupakan salah dari pihak perempuan yang berusaha untuk menggoda dan lainnya.

Oleh karena itu, menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya diatas. Terkait dengan Bagaimana peran Fatwa MUI nomor 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi dalam mengurangi hubungan sex phone yang terjadi. Fatwa MUI yang diterapkan di masyarakat sesuai dengan nomor 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi dinilai dapat mengurangi penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Yaitu segala aturan yang telah dijelaskan dari mulai isi, hukuman, hingga pencegahannya dapat semakin mengontrol Tindakan yang terjadi dikarenakan juga hukuman yang masih kental didalamnya.

Semua dalil hukum yang dipakai oleh MUI terkait dengan penerapan aturan pornografi dan pornoaksi, dinilai dapat menetapkan dan menjaga kekuatan hukum pada masyarakat yang bersifat mengikat. Fatwa terkait, juga memiliki dasar yang relevan sesuai dengan maqashid al-syariah, yaitu tujuan syariat Islam yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum serta keseluruhan hukum-Nya yang telah disampaikan dan diterapkan sebelumnya. Sehingga mendukung tidak terjadinya kemaslahatan dalam agama maupun dalam hal duniawi.

Jika dikaji secara terperinci dalam setiap isi dalam Fatwa MUI nomor 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi maka dapat disampaikan peran secara terperinci dari Fatwa MUI nomor 287 tahun 2001 tersebut :

Dalam aspek menimbang :

Dilihat dari aspek awal menimbang, dapat terlihat bahwa sangat banyak aksi pornografi yang terjadi di masyarakat karena perkembangan yang ada. Dalam hal itu Islam memberikan pandangan bahwa segala Tindakan yang menuju pornografi dan pornoaksi dapat menimbulkan berbagai dampak negative khususnya bagi umat Islam itu sendiri. Moral dan akhlak dari generasi muda di Indonesia dapat rusak karena pornografi dan pornoaksi

yang terjadi dapat merangsang otak dan juga dapat melemahkan kinerja otak secara tidak langsung. Membiarkan pornografi terus terjadi dan berkembang dimasyarakat, dapat merusak pikiran dan moral bangsa. Sehingga dengan faktor-faktor tersebut maka Fatwa MUI terkait dengan pornografi diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Maka jika Fatwa MUI ini dapat dijalankan dengan baik oleh masyarakat, maka bisa menekan angka kasus pornografi yang ada dan juga menekan terjadinya penyimpanan pada sex phone di masyarakat.

Dalam aspek mengingat :

Firman Allah terkait dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan menggambarkan bahwa segala Tindakan perzinahan dilarang dan laki-laki harus Kembali kepada perempuan dan istrinya . Hadis nabi juga menjelaskan bahwa segala hal yang dilakukan tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain sehingga untuk aspek mengingat, dapat mengingatkan kepada orang-orang yang akan melakukan sex phone diluar hubungan pernikahan untuk bisa takut akan firman Allah yang pernah disampaikan.

Dalam aspek menetapkan :

Dari pertama dalam hukum, segala tingkah laku, sikap, keadaan, dan perbuatan yang menunjukkan pada Tindakan perlakuan zina seperti berduaan, memakai pakaian ketat, membangkitkan nafsu birahi yang bukan suami, membuka aurat, melakukan hubungan seksual dihadapan orang lain, dan lainnya adalah haram.

Dari kedua dalam hukum khusus, melihat gambar yang berhubungan dengan hubungan seksual adalah wajib, tetapi melihat hubungan orang secara langsung yang melakukan hubungan seksual adalah haram sifatnya. Sehingga dari hal ini jika dalam sex phone maka akan berupa penyimpangan yang haram karena melihat secara langsung kegiatan dilakukan.

Sanksi yang didapatkan juga didasarkan kepada pelanggaran dan Tindakan yang dilakukan sehingga dalam bentuk hukuman juga terbagi menjadi dua yaitu hukuman secara adat atau turun temurun berupa hukuman cambuk dan juga hukuman yang diberikan oleh pihak berwenang.

Rekomendasi, menyarankan untuk semua pihak agar tidak melakukan aktifitas yang dapat melanggar dan diharamkan serta mendesak kepada pemerintah untuk melarang segala perzinahan yang terjadi.

Ketentuan penutup, dimaksudkan agar kepada semua pihak yang telah mengetahui Fatwa ini, untuk bisa menyebar luasnya kepada masyarakat lainnya agar bentuk-bentuk perzinahan, sex phone dengan orang bukan pasangan dapat berhenti dan menjadikan pemikiran masyarakat menjadi lebih baik dan mengarah kepada Tindakan yang halal dan tidak melanggar hukum haram.

Dari isi Fatwa MUI nomor 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi tersebut maka didapatkan bahwa hubungan seksual bahkan Tindakan yang dapat memancing seksual diluar pernikahan adalah hal yang tidak baik dan tidak benar serta dalam Islam bersifat haram adanya. Sehingga dalam penerapan Fatwa MUI tersebut, diharapkan dapat diterapkan dengan baik seluruh isi didalamnya dengan melihat

perkembangan yang terus terjadi di masyarakat sehingga jika ada bentuk pelanggaran baru yang menuju kepada pornografi dan pornoaksi dapat tertangani dengan baik dengan adanya peraturan yang berlaku. Selain itu evaluasi dalam peraturan yang diterapkan harus dilakukan secara berkala sehingga dapat terlihat jika peraturan yang diterapkan sudah tidak relevan dapat diperbaiki dan peraturan yang sudah relevan namun belum tegas bisa di buat lebih baik lagi dan dipertegas.

Dampak yang ditimbulkan dari penerapan Fatwa MUI No. 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi terhadap fenomena hubungan sex phone yang terjadi di masyarakat

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah ditentukan diatas terkait dengan Dampak yang ditimbulkan dari penerapan Fatwa MUI No. 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi terhadap fenomena hubungan sex phone yang terjadi di masyarakat dapat dijelaskan bahwa:

Budaya Patriarkhi (Laki-laki sebagai pemimpin, Wanita sebagai objek untuk laki-laki) yang hingga saat ini masih terus terjadi dan dianut oleh cukup banyak negara. Membuat adanya Tindakan-tindakan pornografi dan pornoaksi seperti sex phone, sulit untuk dihindarkan. Banyak dari perempuan yang menjadi bahan ancaman oleh para laki-laki Ketika tidak mau melakukan hubungan porno aksi tersebut. Sehingga kekerasan pada perempuan akan terus terjadi dan sulit untuk dihindarkan. Perempuan tak jarang sering dijebak untuk melakukan kegiatan intim oleh laki-laki sehingga sulit untuk lepas dan menolak Tindakan yang akan terjadi. Adanya Fatwa MUI No. 287 tahun 2001 yang mengatur mengenai segala penyimpangan pornografi dan pornoaksi menggambarkan adanya kepedulian dari pihak MUI untuk dapat memberantas kasus-kasus yang terus bermunculan.

Desakan hadir dari pelaksanaan Fatwa MUI No. 287 tahun 2001, yang mendesak pemerintah untuk dapat menetapkan aturan undang-undang terkait tentang pornografi dan pornoaksi yang secara tidak langsung akan menekan angka terjadinya kasus sex phone di Indonesia. Alhasil adanya desakan terkait tentang Fatwa MUI No. 287 tahun 2001, membawa hasil pada disahkannya UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Dengan adanya UU RI No. 44 tahun 2008 tentang pornografi ini maka semakin terkonsepnya aturan-aturan yang dapat melindungi anak-anak dan juga perempuan. Munculnya UU RI tersebut, membawa pandangan baik bagi masyarakat bahwa pemerintah sudah lebih peduli dengan kasus-kasus yang mungkin masih tabu didengar oleh masyarakat. Oleh karena itu dengan adanya Fatwa MUI No. 287 tahun 2001. Maka secara tidak langsung menekan Tindakan pornografi dan pornoaksi dimasyarakat karena munculnya peraturan yang lebih kuat dengan hukum-hukum yang lebih tegas sehingga diharapkan pelaku atau calon pelaku akan takut dan jera atas apa yang mereka perbuat.

PENUTUP

Sex phone merupakan aktivitas yang wajar jika dilakukan oleh pasangan sah secara resmi agama maupun negara, namun jika sex phone dilakukan pada bukan hubungan suami istri atau ikatan pasangan yang sah maka akan menjerumus pada yang dinamakannya

pornografi dan pornoaksi yang pada Islam berupa Tindakan yang haram dan melanggar firman Allah. Sex phone yang terjadi semakin marak Ketika perkembangan media sosial dan teknologi semakin berkembang dengan pesat. Hal ini mulai dari masuknya media sosial sampai pada aplikasi yang dapat mempermudah terjadinya sex phone tersebut. Sex phone yang terjadi biasanya dikarenakan hubungan yang jarak jauh, tetapi sex phone ini ternyata sering terjadi pada generasi muda yang memiliki rasa penasaran tinggi dalam aktivitas seksual. Sehingga kasus-kasus yang bermunculan biasanya berasal dari generasi muda yang belum bisa mengontrol Hasrat seksualnya secara penuh. Padahal aktivitas yang positive dan pemikiran yang baik dapat mengurangi intensitas sex phone untuk terjadi, namun sering kali pada faktanya Hasrat seksual tidak bisa terkontrol dengan baik. Maka dari kasus sexphone yang dinilai juga melanggar hukum secara agama Islam, dibuatlah aturan oleh Fatwa MUI yang tercantum dalam Fatwa MUI nomor 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi. Didalam Fatwa ini, terlampirkan berbagai Tindakan yang secara firman Allah sudah melanggar, juga dilampirkan hukuman yang akan diterima jika masih melakukan Tindakan yang dinilai haram tersebut. Selain Tindakan pornografi yang diatur, Fatwa ini juga mengatur segala jenis Tindakan, aktivitas, gaya, perilaku yang mencerminkan dan mengundang Hasrat seksual, serta Fatwa ini juga menjelaskan mengenai Tindakan untuk mencegah dan juga penyebaran Fatwa kepada berbagai pihak agar bisa dimengerti dengan baik dan dijadikan pedoman untuk tidak melakukan pelanggaran yang ada. Fatwa MUI ini, jika dinilai secara isi sudah cukup maksimal. Namun kenyataannya pada penerapan yang terjadi di masyarakat masih kurang maksimal sehingga para pelaku atau orang yang melakukan tidak akan merasa jerah dan akan terus mengulanginya. Maka untuk menjaga relevansi dari Fatwa MUI tersebut yang sudah berjalan selama lebih dari 20 tahun hingga saat ini, diperlakukan evaluasi rutin terkait penerapannya. Penerapannya ini dilakukan dengan evaluasi dalam jangka waktu tertentu sehingga diharapkan dapat terlihat aturan yang tidak efektif dan relevan pada saat ini dan juga aturan yang sudah relevan namun butuh diperbaiki kedepannya agar aturan dan penerapannya bagi masyarakat dapat berjalan secara maksimal

DAFTAR BACAAN

- [Alfabetizado, O. P. B. (2009). *REICE Page 1 of 10*. 5, 1-10.
- Dan, P., & Dalam, P. (2012). *07 Hannani PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. 10, 77-86.
- Hildawati. (2018). Seks Onlen , Media Sosial , dan Gender. *Jurnal Emik*, 1(1), 37-52. <http://garuda.ristekbrin.go.id/author/view/578418> Ilmu, U. I. (n.d.). *8Tiltot,0Ittfl*.
- Ite, U. U., Ite, U. U., No, P. K., Majelis, F., Indonesia, U., Ite, U. U., & Smartphoe, P. (2015). *Ose, Pengguna Smartphoe di Indonesia capai 55 juta , http://techno.okezone.com, diakses pada 19 September 2015 1. September*.
- Iv, B. A. B. (n.d.). *digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id*. 51-61.
- Majelis Ulama Indonesia. (2001). *Fatwa MUI Pornografi dan PornoMajelis Ulama Indonesia. Fatwa MUI Pornografi dan Pornoaksi (2001).aksi*. 1-12.

- Martiana, A. (2016). Dramaturgi Mahasiswa Pelaku Hubungan Seksual Di Luar Nikah. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 13(2). <https://doi.org/10.21831/socia.v13i2.12257>
- Mth, A. (2006). *ISLAM DAN PORNOGRAFI-PORNOAKSI (Menakar Solusi Perspektif Hukum Islam)*. 9-16.
- Mulasari, L. (n.d.). *Jsasi2011_17_3_4_Pattipawae.Pdf*.
- Muliadin, M., & Aryani, F. D. (2020). Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan Melalui Internet. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 167-181. <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i2.102>
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Rajab, J., Zakirah, Z., & Nursalam, N. (2021). Konsep Pornografi dan Pornoaksi Perspektif Hukum Islam. *Siyasatuna |*, 2 No 1(Ddi). <https://osf.io/8n3zp/download>
- Rees, M. (2010). *The Runaway World. Sound reco.* <http://www.bbc.co.uk/programmes/b00srktg>
- SURVEILANS RABIES DI PROVINSI BALI, N. T. B., VETERINER, B., & VE, I. K. H. D. K. M. (2014). 2(2), 36-50.
- Syukur, Y., & Benton, W. (2014). Open Booking Online (BO): Prostitusi di Facebook dalam Tinjauan Antropologi Simbolik. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(2), 89-98.
- Zakiyah, R. U., & Nuraeni, E. (2020). Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (Ldr) Di Desa Batujaya, Karawang. *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 1(2), 165-178. <https://doi.org/10.15575/as.v1i2.9913>